

Analisis Nomor P-IRT pada Label Pangan Produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

(Analysis of P-IRT Number on The Food Label IRTP Production in Kaliwates District Jember Regency)

Andi Hilman Imtiyaz, Rahayu Sri Pujiati, Prehatin Trirahayu Ningrum
Bagian Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
e-mail : andihilmanimtiyaz@gmail.com

Abstract

Food is one the basic human need. Most of the food supply produced by the Food Home Industry (IRTP). Jember Regency have number of IRTP as many as 490 Industries where Kaliwates District has the most number of IRTP widely 99 Industries. One of information that must be on the food label IRTP production is the P-IRT number. The problems is still found food IRTP production that has the P-IRT number is not accordance with the provisions of BPOM Head Indonesia Regulation of 2012. The purpose of this research was to analyze the P-IRT number on the food label IRTP production in Kaliwates District Jember Regency. This research was a descriptive. The population in this research were all IRTP in Kaliwates District Jember Regency totaling 99 IRTP. The sample size in this research was 50 IRTP that taken by simple random sampling technique. The result showed IRTP as much as 66% have had a P-IRT number and not found significant barriers in obtaining SPP-IRT. Amounting to 75.76% of SPP-IRT implementation conducted IRTP owner and 100% of P-IRT number on the food label IRTP production was accordance with the provisions of BPOM Head Regulation Indonesia of 2012.

Keywords: Food, IRTP, P-IRT Number, SPP-IRT

Abstrak

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Sebagian besar makanan yang beredar dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Kabupaten Jember memiliki jumlah IRTP sebanyak 490 Industri dimana Kecamatan Kaliwates yang memiliki jumlah IRTP paling banyak yaitu 99 Industri. Salah satu keterangan yang wajib ada pada label pangan produksi IRTP adalah nomor P-IRT. Permasalahan yang terjadi adalah masih ditemukan pangan produksi IRTP yang memiliki nomor P-IRT tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Kepala BPOM RI Tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis nomor P-IRT pada label pangan produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang berjumlah 99 IRTP. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 IRTP yang diambil berdasarkan teknik *simple random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan IRTP sebanyak 66% telah memiliki nomor P-IRT dan tidak menemukan kendala yang berarti dalam memperoleh SPP-IRT. Sebesar 75.76% pelaksanaan SPP-IRT yang dilakukan pemilik IRTP dan 100% nomor P-IRT pada label pangan produksi IRTP telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BPOM RI Tahun 2012.

Kata kunci: Pangan, IRTP, Nomor P-IRT, SPP-IRT

Pendahuluan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi

Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2016

manusia. Konsumen saat ini semakin selektif dalam memilih jenis makanan yang akan dikonsumsi. Salah satu pertimbangan yang digunakan dalam memilih pangan adalah faktor keamanan pangan [1].

Keamanan pangan yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia [2].

Diperlukan penerapan hygiene sanitasi makanan dalam proses pengolahannya agar makanan tetap bersih, sehat, dan aman. Terdapat enam prinsip hygiene sanitasi makanan yaitu kebersihan alat-alat, cara penyimpanan, cara pengolahan, cara penyimpanan dingin, cara pengangkutan, serta cara penyajian makanan [3]. Pengawasan terhadap diterapkannya hygiene sanitasi makanan perlu untuk dilakukan. Terdapat dua badan yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pangan yang beredar. Pengawasan pangan olahan dilakukan BPOM RI sedangkan pengawasan pangan hasil Industri Rumah Tangga dan pangan siap saji dilakukan Dinas Kesehatan setempat [4].

Sebagian besar dari makanan yang beredar diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan menerapkan teknologi tradisional yang sederhana hingga semi otomatis [5]. Dewasa ini perkembangan jumlah IRTP di negara Indonesia cukup pesat dari tahun ke tahun. Kabupaten Jember memiliki jumlah IRTP sebanyak 490 industri yang telah terdaftar dari tahun 2012-2015 dimana Kecamatan Kaliwates merupakan kecamatan yang memiliki jumlah IRTP paling banyak yaitu 99 industri [6].

Pada pangan produksi IRTP diperlukan suatu label pangan di dalamnya. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan [7]. Keterangan yang wajib ada pada label pangan produksi IRTP adalah nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat IRTP, tanggal kadaluwarsa, kode produksi, dan nomor P-IRT [8].

Permasalahan yang terjadi saat ini masih banyak ditemukan pangan produksi IRTP yang memiliki nomor P-IRT tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM RI Tahun 2012. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di beberapa toko pada bulan November 2015, dari 20 pangan yang diambil secara acak, hanya 5 jenis pangan yang memiliki nomor P-IRT telah sesuai sedangkan 15 jenis pangan lainnya memiliki nomor P-IRT tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Kepala BPOM RI Tahun 2012. Ketidaksihinggaan tersebut berupa tidak sesuai nomor P-IRT dengan pangan yang diproduksi, pangan masih menggunakan nomor P-

IRT yang lama yaitu 12 digit, bahkan ada yang masih menggunakan nomor SP.

Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Jember juga mengaku masih banyak pangan produksi IRTP yang memiliki nomor P-IRT tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember terhadap pangan produksi IRTP. Nomor P-IRT merupakan nomor pangan produksi IRTP yang wajib dicantumkan pada label pangan produksi IRTP yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT [9].

Nomor P-IRT sangat penting peranannya dalam pangan produksi IRTP. Jika pangan produksi IRTP memiliki nomor P-IRT tidak sesuai, maka pangan yang diproduksi belum terjamin mutu dan keamanannya serta dapat mengancam kesehatan konsumen. Produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan [8]. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis nomor P-IRT pada label pangan produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di IRTP yang berada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Mei 2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 50 industri dari 99 industri di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi dengan bantuan kuesioner, panduan wawancara, checklist, dan lembar observasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan memaparkan hasil wawancara dan observasi yang disajikan dalam bentuk tabel dan teks atau narasi.

Hasil Penelitian

Kepemilikan Izin Edar Pangan

Izin Edar pangan merupakan nomor izin dari Dinas Kesehatan dalam peredaran pangan yang dimiliki IRTP sebagai bukti pangan tersebut telah aman untuk dikonsumsi. Kepemilikan izin edar pangan disajikan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kepemilikan Izin Edar Pangan

No	Izin Edar Pangan	Jumlah	%
1	Nomor P-IRT	33	66
2	Nomor SP	0	0
3	Nomor Terdaftar	17	34
Total		50	100

Berdasarkan tabel 1, diketahui sebagian besar IRTP telah memiliki nomor P-IRT sebanyak 33 IRTP atau 66%.

Kendala IRTP terkait SPP-IRT

Terdapat beberapa kendala yang dialami pemilik IRTP dalam mendapatkan SPP-IRT. Kendala IRTP terkait SPP-IRT dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kendala IRTP terkait SPP-IRT

No	Kendala IRTP	Jumlah	%
1	Belum ada waktu	8	16
2	Belum dilakukan inspeksi sarana produksi	6	12
3	Belum paham	2	4
4	prosedur	1	2
5	Salah persepsi	33	66
Total		50	100

Berdasarkan tabel 2, diketahui sebagian besar IRTP tidak memiliki kendala dalam mendapatkan SPP-IRT yaitu sebanyak 33 IRTP atau 66%.

Pelaksanaan SPP-IRT

Pelaksanaan SPP-IRT merupakan suatu tahapan atau prosedur yang dilakukan pemilik IRTP untuk mendapatkan SPP-IRT yang diidentifikasi kesesuaiannya berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala BPOM RI Tahun 2012 tentang SPP-IRT. Terdapat 33 IRTP yang telah memiliki Nomor P-IRT. Pelaksanaan SPP-IRT disajikan dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Pelaksanaan SPP-IRT

No	Pelaksanaan SPP-IRT	Jumlah	%
1	Sesuai	25	75.76
2	Tidak Sesuai	8	24.24
Total		33	100

Berdasarkan tabel 3, diketahui sebagian besar pemilik IRTP dalam mendapatkan SPP-IRT telah sesuai prosedur yaitu sebanyak 25 IRTP atau 75.76%.

Nomor P-IRT pada Label Pangan

Nomor P-IRT merupakan nomor yang terdapat pada SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan produksi IRTP yang diidentifikasi kesesuaian digit nomornya berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala BPOM RI Tahun 2012 tentang SPP-IRT. Terdapat 4 IRTP dari 33 IRTP masih mencantumkan

nomor terdaftar di label pangan yang diproduksinya sehingga jumlah IRTP yang diteliti sebanyak 29 IRTP yang menghasilkan 38 produk pangan. Nomor P-IRT dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Nomor P-IRT pada Label Pangan

No	Nomor P-IRT	Jumlah	%
1	Sesuai	38	100
2	Tidak Sesuai	0	0
Total		38	100

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui seluruh produk pangan telah memiliki digit nomor P-IRT sesuai ketentuan pada Peraturan Kepala BPOM RI Tahun 2012 tentang SPP-IRT.

Pembahasan

Pangan yang dikonsumsi masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Pangan olahan yang diproduksi dan diedarkan oleh IRTP wajib memiliki SPP-IRT yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota [4]. Sebagian besar IRTP telah memiliki nomor P-IRT sebagai izin edar pangan yang dihasilkan sebanyak 33 (66%) IRTP. Nomor P-IRT seharusnya wajib dimiliki semua IRTP dalam rangka peredaran pangan yang diproduksinya. Nomor P-IRT merupakan nomor pangan produksi IRTP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan produksi IRTP yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT. Nomor P-IRT ini hanya berlaku selama 5 tahun dan wajib dilakukan perpanjangan [9]. Terdapat beberapa kendala yang dialami IRTP dalam memperoleh SPP-IRT sehingga IRTP tersebut tidak memiliki Nomor P-IRT. Kendala tersebut yaitu pemilik IRTP belum memiliki waktu untuk mengikuti pelaksanaan SPP-IRT karena sebagian besar waktu mereka digunakan untuk pekerjaan utama dibandingkan mengurus IRTP yang hanya sebagai usaha penunjang. Kendala yang lain, pemilik IRTP belum paham prosedur SPP-IRT seperti merasa terlalu rumit dan memakan waktu lama serta biaya terlalu mahal. Hal ini disebabkan mereka mendaftar melalui calo. Selain itu terdapat pemilik IRTP yang memiliki salah persepsi seperti nomor terdaftar yang telah diperoleh dapat digunakan untuk selamanya.

Pada dasarnya tidak ada kendala berarti yang berkaitan dengan proses SPP-IRT seperti yang dialami 33 (66%) IRTP kecuali dalam hal waktu tunggu sebelum pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan (PKP). Pemilik IRTP harus menunggu dalam jangka waktu 4-6 bulan untuk mengikuti PKP. Hal tersebut juga dialami oleh pemilik IRTP di Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto yang menunggu dalam waktu yang lama untuk

mengikuti PKP [10]. Namun kendala tersebut bisa teratasi dengan pemberian nomor terdaftar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang hanya berlaku maksimal 1 tahun sehingga tidak ada kendala apapun yang berhubungan secara langsung dengan proses SPP-IRT. Berdasarkan keterangan dari petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, nomor terdaftar diberikan saat pemilik IRTP telah mengikuti tahap awal dalam prosedur pemberian SPP-IRT yaitu menyerahkan formulir dan beberapa berkas yang dibutuhkan serta pangan yang diproduksi telah terbukti aman dikonsumsi. Nomor terdaftar ini tidak dapat digunakan dalam waktu yang lama sehingga harus segera dilakukan pembaruan dengan nomor P-IRT dengan mengikuti seluruh prosedur SPP-IRT.

SPP-IRT memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu karena telah melewati uji sampel pangan sehingga dapat diketahui pangan tersebut sudah layak dan terjamin untuk dikonsumsi masyarakat [11]. Sebagian besar IRTP dalam melaksanakan SPP-IRT telah sesuai prosedur sebanyak 25 (75.76%) IRTP. Secara garis besar prosedur pelaksanaan SPP-IRT terdiri atas 4 tahap yaitu penerimaan pengajuan permohonan, pelaksanaan PKP, pemeriksaan sarana produksi, dan sertifikasi penomoran [9]. Tidak semua IRTP yang mengikuti pelaksanaan SPP-IRT sesuai prosedur. Hal ini disebabkan IRTP tersebut tidak mendaftarkan pangan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember melainkan kepada calo sehingga mereka langsung mendapatkan SPP-IRT dengan membayar biaya yang lebih mahal. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan SPP-IRT melalui calo besarnya bervariasi antara Rp 350.000 – 500.000,-. Adanya SPP-IRT akan mempermudah pemilik IRTP untuk memulai mengembangkan usahanya serta meningkatkan usahanya dari segi kualitas serta kuantitasnya. SPP-IRT sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas IRTP dan meletakkan IRTP dalam posisi strategis dan sehat [12].

Kekeliruan memberikan informasi pangan akan memberikan gambaran yang salah dan membahayakan bagi konsumen mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar manusia karena sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia [13]. Oleh sebab itu, nomor P-IRT bagi pangan produksi IRTP sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pangan yang diedarkan aman dan layak dikonsumsi. Seluruh pangan yang diproduksi 29 (100%) IRTP telah memiliki digit nomor P-IRT yang sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Kepala BPOM RI Tahun 2012 tentang SPP-IRT. Nomor P-IRT terdiri dari 15 digit yang memiliki arti pada setiap digitnya. Digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan pangan, digit

ke-2 dan 3 menunjukkan kode jenis pangan. Digit ke-4, 5, 6, dan 7 merupakan kode Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana kode untuk Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur adalah 3509. Digit ke-8 dan 9 merupakan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT di Kabupaten/Kota yang diurutkan berdasarkan jenis pangan. Digit ke-10, 11, 12, dan 13 merupakan nomor urut IRTP di Kabupaten/Kota yang telah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Digit ke-14 dan 15 merupakan tahun berakhir masa berlaku SPP-IRT yang berlaku selama 5 tahun terhitung sejak IRTP memperoleh SPP-IRT [9]. Selain itu terdapat 4 IRTP yang telah memiliki nomor P-IRT tetapi masih mencantumkan nomor terdaftar di label pangan produksinya. Nomor terdaftar seharusnya tidak digunakan lagi jika telah mendapatkan nomor P-IRT dan menggantinya dengan nomor P-IRT.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 33 IRTP atau 66% telah memiliki nomor P-IRT dan tidak menemukan kendala yang berarti dalam memperoleh SPP-IRT. Seluruh nomor P-IRT yang dimiliki IRTP tersebut telah sesuai dengan ketentuan digit nomor pada Peraturan Kepala BPOM RI Tahun 2012 tentang SPP-IRT. Pelaksanaan SPP-IRT yang dilakukan sebanyak 25 IRTP atau 75.76% telah sesuai dengan prosedur.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut: 1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan secara rutin kepada IRTP dan dapat memperketat pengawasan terhadap calo sehingga IRTP dapat menghasilkan produk pangan yang aman. 2. Bagi IRTP dapat menaati seluruh ketentuan label pangan produksi IRTP untuk memberikan informasi pangan kepada konsumen serta mempunyai izin resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam memproduksi dan mengedarkan pangan dengan mendaftarkan pangan yang dihasilkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Daftar Pustaka

- [1] Purnawijayanti HA. Sanitasi, higiene, dan keselamatan kerja dalam pengolahan makanan. Yogyakarta: Kanisius; 2001.
- [2] Indonesia. Direktorat Kewaspadaan Nasional. Undang-undang RI tentang pangan. Nomor 18. Jakarta: Presiden RI; 2012.

- [3] Suyono dan Budiman. Ilmu kesehatan masyarakat dalam konteks kesehatan lingkungan. Jakarta: Buku Kedokteran EGC; 2010.
- [4] Indonesia. Direktorat Kewaspadaan Nasional. Peraturan pemerintah RI tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan. Nomor 28. Jakarta: Presiden RI; 2004.
- [5] Winarno FG. Keamanan Pangan. Jilid 1. Bogor: M-BRIO PRESS; 2004.
- [6] Indonesia. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan. Daftar industri rumah tangga pangan di Kabupaten Jember tahun 2012-2015. Jember: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; 2015.
- [7] Indonesia. Direktorat Kewaspadaan Nasional. Peraturan pemerintah RI tentang label dan iklan pangan. Nomor 69. Jakarta: Presiden RI; 1999.
- [8] Indonesia. Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan. Peraturan kepala BPOM RI tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Nomor HK.03.1.23.04.12.2206. Jakarta: Kepala BPOM RI; 2012.
- [9] Indonesia. Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan. Peraturan kepala BPOM RI tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Nomor HK.03.1.23.04.12.2205. Jakarta: Kepala BPOM RI; 2012.
- [10] Oktariyadi D. Implementasi peraturan pelabelan pangan pada industri rumah tangga pangan di Desa Pugeran Kecamatan Gondong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Sosial dan Politik*. 2013; 17 (3): 114-120.
- [11] Thahara AW. Pelaksanaan pengawasan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan industri rumah tangga (studi di Dinas Kesehatan Kota Malang). *Jurnal Hukum Perdata*. 2013; 32 (2): 143-149.
- [12] Setyaningrum MA. Tinjauan yuridis terhadap peredaran makanan kemasan rumahan tanpa ijin produksi. *Jurnal Lentera Hukum*. 2015; 3 (2): 35-42.
- [13] Setyoyati W. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel di Surabaya. *Jurnal Sosial dan Politik*. 2014; 18 (1): 66-71.